



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Perkara Cepat

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSERIZAL ALIAS TEJA**;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/1 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Anggrek Putih Blok G No 5 RT/RW
001/002, Kelurahan Payolansek,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Nama lengkap : **FITRIA GUSNELI ALIAS FITRI**;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Rantang RT/RW 002/002 Kelurahan
Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh
Barat Kota Payakumbuh.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan;
Para Terdakwa hadir dan menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.....HAKIM;

Aulia Alfacrisy, S.H.....PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum membacakan catatan tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Para Terdakwa yang mendengar catatan tindak pidana ringan yang dibacakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Harun Al Rasyid Hasibuan**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait dugaan pelanggaran perda yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 berupa penjualan minuman keras, menyimpan dan menyediakan tempat untuk minuman keras di kafe Dermaga Resto yang terletak di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui tim SK4 melakukan Razia penyakit masyarakat di sebuah kafe yaitu kafe dermaga resto yang terletak di Jorong Tanjung pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui izin yang dimiliki oleh kafe Dermaga Resto, yaitu izin restoran bukan izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wajah pemilik kafe dermaga resto tersebut, tapi hanya mendengar nama dari pemilik kafe tersebut yaitu Terdakwa Teja;
- Bahwa yang mengelola kafe tersebut adalah Terdakwa Fitria yang mana minuman keras tersebut didatangkan oleh Terdakwa Fitria
- Bahwa saat tim SK4 (yang mana yang bersangkutan ikut didalam tim tersebut) melakukan penertiban pada hari Saksi melihat adanya penjualan minuman keras kepada umum atau pengunjung disana;
- Bahwa saksi tidak ingat merek minuman keras yang dijual yang diingat adalah jumlah yang diamankan petugas pada malam itu ialah yang mana bervariasi dengan sebanyak 11 jenis;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali hanya beberapa minuman keras yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan; dan membenarkannya;

2. Saksi **Anton Agustino**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran perda yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 berupa penjualan minuman keras, menyimpan dan menyediakan tempat untuk minuman keras di kafe Dermaga Resto yang terletak di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui tim SK4 melakukan Razia penyakit masyarakat di sebuah kafe yaitu kafe dermaga resto yang terletak di Jorong Tanjung pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui izin yang dimiliki oleh kafe Dermaga Resto, yaitu izin restoran bukan izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wajah pemilik kafe dermaga resto tersebut, tapi hanya mendengar nama dari pemilik kafe tersebut yaitu Terdakwa Teja;
- Bahwa yang mengelola kafe tersebut adalah Terdakwa Fitria yang mana minuman keras tersebut didatangkan oleh Terdakwa Fitria
- Bahwa saat tim SK4 (yang mana yang bersangkutan ikut didalam tim tersebut) melakukan penertiban pada hari Saksi melihat adanya penjualan minuman keras kepada umum atau pengunjung disana;
- Bahwa saksi tidak ingat merek minuman keras yang dijual yang diingat adalah jumlah yang diamankan petugas pada malam itu ialah yang mana bervariasi dengan sebanyak 11 jenis;
- Bahwa saksi mengenali hanya beberapa minuman keras yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan; dan membenarkannya;

3. Saksi **Ficen Simaila Sari**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan keterangan saksi tersebut benar;;
- Bahwa kejadian penggerebekan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2024 berupa penjualan minuman keras, menyimpan dan menyediakan tempat untuk minuman keras di Kafe Dermaga Resto yang terletak di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penertiban yang dilakukan oleh tim SK4, yang diketahuinya pada malam itu petugas mendatangi kafe tempat yang bersangkutan bekerja dan menyita minuman keras yang ada di kafe dermaga resto.
- Bahwa saksi sebagai karyawan disana selama 2 tahun, tetapi kafe tersebut tidak selalu aktif.
- Bahwa saksi Mengetahui pemilik kafe tersebut, yaitu Terdakwa I, tapi beliau tidak pernah kesana karena pengelola dan penanggung jawabnya adalah Terdakwa II.
- Bahwa Kafe Dermaga Resto tersebut menjual minuman keras kepada umum atau pengunjung disana karena merupakan karyawan kafe tersebut.
- Bahwa minuman yang ditemukan adalah minuman keras dengan Bir bintang 620 ml sebanyak 15 botol, Bir singaraja 620 ml sebanyak 3 botol, Iceland vodka 350 ml sebanyak 10 botol, Anggur hijau kawa 600 ml sebanyak 16 botol, Bir hitam guinness 325 ml sebanyak 16 botol, Anggur hijau Joker 600 ml sebanyak 12 botol, Atlas anggur rose pink 620 ml sebanyak 6 botol, Api anggur hijau 620 ml sebanyak 6 botol, New port passion blue 620 ml sebanyak 3 botol, Anggur merah orang tua 620 ml sebanyak 9 botol, Bae soju Lychee flavor 360 ml sebanyak 15 botol, dan oplosan botol kecil sebanyak 15 botol.
- Menjelaskan bahwa petugas hanya membawa minuman yang di sebutkan diatas
- Mengenali minuman yang dijual di kafe tersebut dan menyaksikan saat petugas membawa minuman malam itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Terdakwa I dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan keterangan Terdakwa I tersebut benar ;
- Bahwa kejadian penggerebekan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 berupa penjualan minuman keras, menyimpan dan menyediakan tempat untuk minuman keras di Kafe Dermaga Resto yang terletak di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa I mendapat laporan dari Terdakwa II yang merupakan pengelola kafe di Tanjung Pati, Kecamatan Harau, telah terjadi penggeledahan oleh tim SK4 pada hari, Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 00.35 WIB.
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik kafe dermaga resto tersebut yang izinnya tertera atas usaha rumah minum/kafe atas nama Terdakwa I, dan juga merupakan pemilik bangunan kafe tersebut dan tanahnya disewa.
- Bahwa Terdakwa I memang mengetahui disana menjual beer, namun sekarang tidak mengetahui masih ada jual minuman di kafe dermaga resto. Kafe tersebut beroperasi dengan menjual nasi dan minuman. Sejak dilakukan tipiring yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk mengundurkan diri dari kepemilikan kafe, tetapi karena birokrasi tidak tau kafe tersebut tetap berjalan sampai sekarang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan tidak mengetahui aktivitas kafe tersebut seperti menjual miras yang didapat oleh tim SK4 saat penertiban;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pengawasan kepada Terdakwa II Fitria dengan membiarkan Terdakwa Fitria menggunakan bangunan milik Terdakwa I untuk berjualan Miras dan Terdakwa I juga mengetahui bahwa Terdakwa II kembali berjualan miras;
- Bahwa izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aktivitas yang dijalankan. Izin yang dikeluarkan berupa rumah minum atau kafe, sejak selesai tipiring yang bersangkutan tidak mengetahui usaha tersebut. Dulunya yang bersangkutan mempercayakan mengelola kafe tersebut kepada Terdakwa Fitria, dan izin tetap memakai nama yang bersangkutan yaitu atas nama Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah lagi bertanya kepada Terdakwa II masalah kafe dermaga yang masih beropereasi sampai saat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, karena habis lebaran tahun kemaren Terdakwa II bilang kalau Kafe Dermaga tidak beroperasi lagi makanya yang bersangkutan tidak pernah membahas tentang Kafe Dermaga lagi. Tetapi malam (Rabu, 7 Agustus 2024 pukul 00.30) tadi baru mengetahui kalau Kafe tersebut masih beroperasi yang dijalankan oleh karyawan Terdakwa II. Yang bersangkutan dapat Telpon dari Terdakwa II kalau Kafe tersebut kedatangan Tim SK-4 dan malam itu juga yang bersangkutan mendatangi Kafe tersebut ternyata sudah tutup. Besok paginya yang bersangkutan diberitahu Terdakwa II kalau ada surat pemanggilan ke kantor Satpol PP.

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui adanya unsur kesalahan selaku pemilik kafe yang mana usaha yang dijalankan oleh pengelola berbeda dengan izin yang diterbitkan karena tidak mengetahui kalau kafe tersebut masih beroperasi karena setelah selesai tipiring usaha tersebut tidak di jalankan lagi, ternyata yang terjadi kafe tersebut masih buka yang dijalankan oleh karyawan Saudari Saudari Fitri.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sejak kapan pengelola kafe yaitu Saudari Saudari Fitri menyimpan, menjual dan menjadikan kafe dermaga resto sebagai tempat untuk minum minuman keras karena sejak selesai tipiring yang bersangkutan nonaktif di kafe dermaga resto.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II mendapatkan minuman keras yang dijual dan disediakan di kafe dermaga resto karena tidak pernah membahas kafe tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana tipiring sebelumnya dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa I hanya pemilik gedung, adapun barang-barang, alat-alat dan perlengkapan saya tidak mengetahui lagi karena tidak aktif lagi disana.

Selanjutnya Terdakwa II dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan keterangan Terdakwa I tersebut benar ;
- Bahwa kejadian penggerebekan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 berupa penjualan minuman keras, menyimpan dan menyediakan tempat untuk minuman keras di Kafe Dermaga Resto



yang terletak di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa II sebagai penanggung jawab dan pengelola di Cafe Dermaga Resto. Mengetahui Pemilik dari Kafe Dermaga Resto yaitu Terdakwa I.
- Bahwa minuman yang dijual di Cafe Dermaga Resto yaitu Minuman keras dengan jenis Bir bintang 620 ml sebanyak 15 botol, Bir singaraja 620 ml sebanyak 3 botol, Iceland vodka 350 ml sebanyak 10 botol, Anggur hijau kawa kawa 600 ml sebanyak 16 botol, Bir hitam guinness 325 ml sebanyak 16 botol, Anggur hijau Joker 600 ml sebanyak 12 botol, Atlas anggur rose pink 620 ml sebanyak 6 botol, Api anggur hijau 620 ml sebanyak 6 botol, New port passion blue 620 ml sebanyak 3 botol, Anggur merah orang tua 620 ml sebanyak 9 botol, Bae soju Lychee flavor 360 ml sebanyak 15 botol, dan oplosan botol kecil sebanyak 15 botol.
- Bahwa pemasok minuman keras yang dijual di Cafe Dermaga Resto yaitu membelinya dari agen dari padang yang mengantar langsung ke kafe dermaga resto.
- bahwa Kewenangan yang bersangkutan di Kafe Dermaga Resto adalah Terdakwa II mengambil dan memutuskan sendiri karena pemilik sudah menyerahkan sepenuhnya ke yang bersangkutan dan sudah tidak mau tau lagi.
- bahwa untuk mendapatkan minuman keras di kafe Dermaga Resto Pengunjung langsung meminta ke karyawan yang ada di kafe dermaga resto, pengunjung boleh meminum minuman di kafe dermaga resto saja dan tidak boleh dibawa keluar.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman keras tersebut sebanyak Rp. 25.000 sampai dengan Rp.30.000 perbotol nya dan minuman tersebut akan dibayar ketika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana tipiring sebelumnya dengan perkara yang sama;
- Menyatakan bahwa Setelah dilakukan tipiring pertama, kafe dilimpahkan kepada Terdakwa II karena Terdakwa I tidak mau mengelola lagi, setelah Terdakwa II ambil alih kafe tersebut, kafe tersebut jarang beroperasi karena niat Terdakwa II tidak membuka lagi (over kontrak). Karena sesuatu hal atas permintaan pelanggan



Terdakwa II membuka kafe tersebut rencananya tiga (3) hari yaitu tanggal enam (6), tujuh (7) dan delapan (8) Agustus 2024 tetapi di hari kedua kafe tersebut didatangi tim SK4, lalu Terdakwa II menelfon Terdakwa I dan melaporkan kejadian malam itu,;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 28 ayat (1) (2) Jo Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin bupati atau pejabat yang berwenang dan dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Anto dan Saksi Harun yang tergabung dalam tim SK4 melakukan Razia di kafe Dermaga Resto yang terletak di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa pada itu ditemukan minuman keras dengan Bir bintang 620 ml sebanyak 15 botol, Bir singaraja 620 ml sebanyak 3 botol, Iceland vodka 350 ml sebanyak 10 botol, Anggur hijau kawa kawa 600 ml sebanyak 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol, Bir hitam guinness 325 ml sebanyak 16 botol, Anggur hijau Joker 600 ml sebanyak 12 botol, Atlas anggur rose pink 620 ml sebanyak 6 botol, Api anggur hijau 620 ml sebanyak 6 botol, New port passion blue 620 ml sebanyak 3 botol, Anggur merah orang tua 620 ml sebanyak 9 botol, Bae soju Lychee flavor 360 ml sebanyak 15 botol, dan oplosan botol kecil sebanyak 15 botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa II merupakan orang yang mengelola kafe tersebut dan orang yang bertanggung jawab dalam penjualan, pembukuan, dan pengadaan minuman keras tersebut yang mana didapatkan dari pemasok minuman keras dan membelinya dari agen yang berasal dari kota padang dan mengantar langsung ke kafe dermaga resto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pengawasan kepada Terdakwa II Fitria dengan membiarkan Terdakwa II Fitria menggunakan bangunan milik Terdakwa I untuk berjualan Miras dan Terdakwa I juga mengetahui bahwa Terdakwa II kembali berjualan miras;

Menimbang, bahwa dalam menjual miras tersebut mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman keras tersebut sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbotol nya dan minuman tersebut akan dibayar ketika sudah laku terjual dan dalam menjual miras tersebut di tempat umum tidak ada izin dari bupati atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan, karenanya Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah pernah dipidana dengan tindak pidana sejenis yaitu menjual minuman keras, yang mana menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya Masyarakat di kabupaten 50 Kota sehingga guna pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, sehingga

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Para Terdakwa sehingga hakim akan menjatuhkan pidana yang jenis dan lamanya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Bir bintang 620 ml sebanyak 15 botol;
- Bir singaraja 620 ml sebanyak 3 botol;
- Iceland vodka 350 ml sebanyak 10 botol;
- Anggur hijau kawa kawa 600 ml sebanyak 16 botol;
- Bir hitam guinness 325 ml sebanyak 16 botol;
- Anggur hijau Joker 600 ml sebanyak 12 botol;
- Atlas anggur rose pink 620 ml sebanyak 6 botol;
- Api anggur hijau 620 ml sebanyak 6 botol;
- New port passion blue 620 ml sebanyak 3 botol;
- Anggur merah orang tua 620 ml sebanyak 9 botol;
- Bae soju Lychee flavor 360 ml sebanyak 15 botol;
- Oplosan botol kecil sebanyak 15 botol

Terhadap barang bukti tersebut, hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat kabupaten 50 Kota;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana dengan pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1)(2) junto Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoserizal Alias Teja** dan Terdakwa **Fitria Gusneli**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Tjp



Alias Fitri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan minuman keras di tempat umum tanpa izin;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Bir bintang 620 ml sebanyak 15 botol;
 - Bir singaraja 620 ml sebanyak 3 botol;
 - Iceland vodka 350 ml sebanyak 10 botol;
 - Anggur hijau kawa kawa 600 ml sebanyak 16 botol;
 - Bir hitam guinness 325 ml sebanyak 16 botol;
 - Anggur hijau Joker 600 ml sebanyak 12 botol;
 - Atlas anggur rose pink 620 ml sebanyak 6 botol;
 - Api anggur hijau 620 ml sebanyak 6 botol;
 - New port passion blue 620 ml sebanyak 3 botol;
 - Anggur merah orang tua 620 ml sebanyak 9 botol;
 - Bae soju Lychee flavor 360 ml sebanyak 15 botol;
 - Oplosan botol kecil sebanyak 15 botol;

Dimusnahkan;

5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim

Aulia Alfacrisy, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.